

Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Yunita Ramadhani
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
yunitaramadhani965@gmail.com

Abstract

This study aims to contribute thoughts and applications to the legal world of parties who will be involved in cases of child offenders, characteristics of providing rehabilitation to children who use narcotics as well as analyzing judges' consideration in providing rehabilitation to children who use narcotics. This study uses normative research methods using a statue approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the judge's consideration in conducting a hearing in the narcotics case carried out by the child was to impose criminal narcotics by rehabilitating the defendant. In Decision Number 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Jth, Decision Number 1 / Pid.Sus. Child / 2018 / PN.Smn, and Decision Number 988 / Pid.B / 2011 / PN.Jkt.Pst, the judges in these three decisions stipulate to provide rehabilitation to children of perpetrators of narcotics crimes on the basis that children should be protected from the effects of narcotics crimes by making improvements to the child's mental and behavior by being entrusted to the narcotics rehabilitation institution with the intention that after completing the rehabilitation period from the rehabilitation center, the child can improve himself, and realize that narcotics crimes are very dangerous for himself and others.

Keywords: *Judge's consideration, Rehabilitation, children*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pemikiran dan aplikasi terhadap dunia hukum pihak-pihak yang nantinya akan terlibat dalam kasus anak pelaku tindak pidana, karakteristik pemberian rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkotika serta menganalisa pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) khususnya Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2018/Pn.Jth, Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Smn dan Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam melakukan pemeriksaan sidang dalam perkara narkotika yang dilakukan anak adalah menjatuhkan pidana narkotika dengan melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jth, Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Smn, dan Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst, hakim pada ketiga putusan ini menetapkan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika dengan dasar bahwa anak harusnya dilindungi dari dampak kejahatan narkotika dengan melakukan perbaikan terhadap mental dan perilaku anak dengan cara dititipkan di panti rehabilitasi narkotika dengan maksud setelah selesai menjalani masa rehabilitasi dari panti rehabilitasi, anak dapat memperbaiki dirinya, dan menyadari bahwa kejahatan narkotika sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hukum, rehabilitasi, Anak*

Pendahuluan

Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa. Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak (Dellyana, 1988: 50).

Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata belum dewasa. Anak yang telah berumur 17 tahun dan telah kawin maka tidak lagi termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana anak, sedangkan belum cukup umur menurut Pasal 294 dan 295 KUHP adalah yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya atau sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak kembali menjadi kedalam kategori belum cukup umur.

Kalangan anak muda mudah terpengaruh ke dalam pemakaian

narkoba, terutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan dengan cepat di segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Mereka mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal. (Supramono, 2004: 2).

Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan (Joni & Tanamas, 1999: 1).

Setiap orang yang melakukan

tindak pidana tentunya akan mendapatkan sanksi pidana yang berupa hukuman, hal ini dapat berupa pidana mati, penjara, kurungan, atau denda. Pemberian hukuman sangat erat kaitanya dengan pertanggungjawaban pidana dimana orang yang dihukum harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan asas hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana yang berbunyi tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sist rea*). Hal-hal yang meringankan pemidanaan, terbagi juga menjadi tiga, yaitu, percobaan (*poeging*), pembantuan (*medeplictige*), dan belum cukup umur (*minderjarig*). Dengan pemahaman demikian, memang terhadap anak yang melakukan kenakalan, Undang-Undang Tentang Peradilan Anak mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya menjadi dikurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa.

Pidana penjara tidak berarti adalah sanksi yang paling tepat bagi anak. Bagi anak seharusnya kebijakan untuk melihat permasalahan justru lebih dipentingkan, apalagi dilihat dari sudut ilmu kriminologi, bahwa anak-anak yang melakukan kenakalan lebih dilatarbelakangi oleh pengaruh dari lingkungan. Teori yang paling dekat adalah teori differential association, yang pada intinya bahwa perilaku kenakalan anak itu dilatarbelakangi oleh faktor belajar, selain itu juga teori motivasi dari Romli Atmasasmita, yang artinya, lingkungan yang sehat dan kondusif untuk perkembangan fisik, sosial dan mental anak harus diperhatikan sejak dini.

Penyalahgunaan zat narkotika tentu saja memberikan dampak buruk bagi penggunanya. Penggunaan zat narkotika tertentu dipandang sebagai penyimpangan perilaku yang membahayakan dan merugikan sendiri, keluarga, masyarakat, maupun negara. Pengguna zat narkotika aktif tertentu harus dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini Indonesia telah mengaturlongkan narkotika

dalam bentuk undang-undang, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976.

Pemberian rehabilitasi menjadi kajian yang menarik sehingga dalam hal ini sangat perlu dan penting untuk diteliti, melihat sejauh mana *judex factie* menerapkan aturan-aturan yang ada berdasarkan pertimbangannya agar memberikan kepastian hukum dalam proses penegakkan pemberantasan tindak pidana narkoba. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukuman bagi anak dibawah umur pelaku tindak pidana narkoba. Apa Karakteristik pemberian rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkoba, dan bagaimana Pertimbangan Putusan Pengadilan dalam memberikan rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkoba .

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturanhukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu atau masalah-masalah hukum terkait anak penyalahguna narkoba dengan metode pendekatan yang digunakan adalah :

- a) Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas, yaitu dengan menelaah peraturan-peraturan yang terkait dengan Undang-undang narkoba dan Undang-Undang Peradilan anak.
- b) Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pengertian konsep-konsep atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan judul dan pembahasan mengenai rehabilitasi anak penyalahguna narkoba.
- c) Metode Pendekatan Kasus (*Case approach*) yaitu dalam penelitian ini dicermati kasus-

kasus di lapangan yang sudah mempunyai putusan pengadilan terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum tentang pidana anak, yaitu Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2018/Pn.Jth, Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Smn dan Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan pidana anak dan putusan hakim terkait dengan pidana anak. Digunakan pula bahan hukum sekunder meliputi gagasan terkait hukum pidana anak yang dituangkan di jurnal-jurnal hukum sehingga memperjelas bahan hukum primer. Kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh selanjutnya dilakukan sistematisasi dan sinkronisasi untuk kemudian dilakukan analisis secara preskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Tentang Pemberian Rehabilitasi penyalahguna Narkotika terhadap anak

Menurut Mulyadi (2007:38), Indonesia saat ini sedang melaksanakan proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi (Anwar & Adang, 2008:1).

Barda Nawawi Arief, (2008: 31-32) menyatakan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari:

- 1) Sudut pendekatan kebijakan, dimana:
 - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi

masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).

- b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- 2) Sudut pendekatan nilai dimana pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosio-filosofis dan

sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bila dilihat dari perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau (Sholehuddin, 2007: 1).

Hakim dapat mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana. Untuk pemidanaan yang sesuai, masih perlu diketahui lebih banyak mengenai si pembuat. Hal ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi si pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan. Penggunaan pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama

sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya.

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku. Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana (Sholehuddin, 2007: 1).

Marcos mengatakan, (2014:4) hal yang sangat menarik dalam undang-undang tentang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*. Uraian dalam

pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba.

Pergeseran bentuk pemidanaan dari hukuman badan menjadi hukuman tindakan merupakan proses depenalisasi. Depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Adapun alasan untuk menentukan depenalisasi terhadap pecandu dan korban narkoba, karena mereka dianggap sebagai orang yang sakit sehingga perlu mendapat perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh. Untuk korban penyalahgunaan narkoba, sesungguhnya mereka tidak menyadari dengan apa yang telah diperbuat disebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut karena bujuk rayu orang lain sehingga perlu diselamatkan dengan direhabilitasi, supaya tidak semakin terjerumus dalam keparahan dampak narkoba (BNN, 2014:14).

Menurut Soeparman, (2000:37) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah melahirkan suatu pembaharuan hukum, dimana dalam ketentuan undang-undang ini terdapat adanya dekriminialisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkotika adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu:

- 1) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- 2) Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental

maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Hawari Dadang (2001:132), pusat atau lembaga rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan antara lain:

- a) Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olah raga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya.
- b) Tenaga yang profesional baik dari psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan, rohaniawan dan tenaga ahli lainnya atau instruktur. Tenaga profesional ini untuk menjalankan program rehabilitasi yang terkait. Fungsi tenaga professional ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

1) Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas:

- a) Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak.
- b) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial.
- c) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak.
- d) Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak.
- e) Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat, dan

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan.

- c) Manajemen yang baik.
- d) Kurikulum atau program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
- e) Peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kekerasan.
- f) Keamanan (*security*) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran narkotika di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras).

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis pada tahap rehabilitasi medis, terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib menjalani rehabilitasi rawat inap selama

sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, tergantung pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan. Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan, belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik, dan atau pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya.

Sedangkan program rawat jalan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut, yaitu memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional, zat utama yang digunakan adalah ganja atau amfetamin, atau zat utama yang digunakan adalah opioda, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi

rumatan sebelumnya, berusia di bawah 18 tahun, dan atau tidak mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik.

Dalam hal terjadi kondisi khusus dimana pecandu narkoba yang menjalani program rehabilitasi medis melarikan diri, melakukan kekerasan atau melakukan pelanggaran hukum, maka rumah sakit penerima rehabilitasi medis terpidana wajib memberikan laporan kepada pihak kejaksaan yang menyerahkan.

Pemberian rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, dan diharapkan tujuan pemberian

rehabilitasi ini adalah untuk memulihkan kondisi anak dan mengembalikan anak pada lingkungan sosialnya.

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

1) Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Jth

a) Ulasan Kasus Posisi

Perkara anak dengan tersangka Restu Alfarido Bin Azwar Efendi, Medan 29 Oktober 2000, Umur 17 Tahun, Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Dusun Malahayati Desa Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa. Dalam diversifikasi telah diketahui fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa tersangka telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- 2) Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) merekomendasikan agar anak dapat tetap di rawat dan dititipkan di LPKS dengan alasan agar anak dapat menyelesaikan Program Rehabilitasi pengguna Narkotika

yang dilaksanakan oleh BNN Aceh bekerjasama dengan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang sedang dijalani Anak, sehingga apabila Anak selesai menjalani Rehabilitasi dapat kembali kepada orang tuanya dan bisa melanjutkan pendidikannya.

Berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak **Restu Alfarido Bin Azwar Efendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” yang melanggar 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidiair penuntut umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.

b) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan pemberian rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika pada putusan ini didasarkan karena:

- a) Bahwa anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b) Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) merekomendasikan agar anak dapat tetap di rawat dan dititipkan di LPKS dengan alasan agar anak dapat menyelesaikan Program Rehabilitasi pengguna Narkotika yang dilaksanakan oleh BNN Aceh bekerjasama dengan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

c) Bahwa dalam menjatuhkan Putusan terhadap Anak, Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa selain Anak berkedudukan sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggungjawaban perbuatan pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya, dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik dari segi agama maupun perilaku dalam masyarakat

c) Putusan Hakim

Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak (Anak) dan semangat dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menghendaki kalau pembedaan sebagai upaya terakhir dan Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Jantho Memutuskan:

- 1) Menyatakan Anak RESTU ALFARIDO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Percobaan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) tahun ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

d) Analisis Kasus

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau

dihentikan, apabila perkara tersebut diteruskan, maka akan berhadapan dengan sistem peradilan pidana anak dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan, namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada prinsipnya diversifikasi dimaksudkan untuk memulihkan hubungan yang terjadi karena adanya tindak pidana yang terjadi dan juga untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal inilah yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi anak pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri, jika dilihat dari pengertian utama diversifikasi yaitu penyimpangan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana formal, sehingga anak terhindar dari dampak buruk sistem tersebut, maka jika melihat penekanan ini, seharusnya sejak dari awal pada tingkat

kepolisian kasus anak harus langsung di diversifikasi, dan jika sudah dalam tahap kejaksaan dan tahapan selanjutnya tidak akan efektif karena anak tersebut telah masuk dalam sistem peradilan pidana.

Putusan ini merupakan bentuk pengalihan pidana anak dari hukuman penjara menjadi rehabilitasi, dimana pemberian ini dimaksudkan agar mengubah perilaku anak menjadi lebih baik lagi.

2) **Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/ 2018/PN Smm**

a) **Ulasan Kasus Posisi**

Perkara anak dengan tersangka Anak, Sleman 19 Januari 2001, Umur 16 Tahun, Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Penumpang JT III/82 Rt. 10 Rw. 02, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja. Terdakwa bersama dengan Saksi-Saksi 3 Dan Saksi-Saksi 4 (masing-masing diberkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 antara sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017,

bertempat di rumah Saksi-Saksi 3 Di Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanamantapa ada ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.

b) **Tuntutan**

Berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum diketahui bahwa penuntut umum yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan:

- 1) Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan

Rehabilitasi Sosial Remaja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

c) Pertimbangan Hakim

Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Smn, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) bahwa anak memiliki riwayat sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu dan tidak mempunyai catatan sebagai pengedar narkoba. Bahwa anak sendiri tidak mempunyai ijin dalam menggunakan narkoba golongan I dan anak tidak sedang dalam perawatan yang mengharuskan menggunakan narkoba;
- 2) bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua penuntut umum telah terpenuhi maka anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- 3) bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Yogyakarta Nomor : IB/118/Lit.PN/A/X/2017 tanggal 13 November 2017 dengan kesimpulan agar anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di BPRSR dengan mendapatkan Rehabilitasi Medis dan Sosial dari Siloam
- 4) Bahwa anak perlu mendapat bimbingan dan arahan yang jelas dalam lembaga dan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengikuti pendidikan keterampilan agar kelak anak memiliki masa depan.

d) Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Smn menyatakan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan anak Anak telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 (sepuluh) bulan;

e) Analisis Kasus

Melihat bahwa seberapa besar narapidana atau tahanan kasus narkotika adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mahkamah Agung mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan

mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Putusan hakim yang sebagian besar bersifat kumulatif stesel (dengan mengancamkan pidana penjara yang dikumulatikan dengan pidana denda), juga merupakan masalah, yang menunjukkan bahwa hakim kurang memiliki rasa keadilan dan kepatutan. Selain juga putusan pidana penjara yang dijatuhkan, menunjukkan bahwa hakim yang diminta oleh undang-undang pengadilan anak lebih memahami segala hal ikhwal anak, seharusnya tidak begitu saja menjatuhkan pidana penjara yang di dalam aturan positif adalah sebagai upaya yang terakhir menyangkut tentang bahwa terhadap anak putusan yang diberikan semata-mata memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai asas yang mendasar yang berlau universal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, karena dampak negatif pidana perampasan

kemerdekaan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak.

3) Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/ PN.Jkt.Pst

a) Ulasan Kasus Posisi

Perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Fajar Adzhari, Jakarta 11 Juni 1993, Umur 17 Tahun, Laki-Laki, Indonesia, Alamat Jl. Gading Raya No.63 RT.010 RW.014, Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur. Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMA Kelas III.

Pada awalnya terdakwa bertemu dengan Badruh (DPO) di daerah Taman Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa dan Badruh (DPO) patungan untuk membeli narkoba jenis ganja yaitu terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Badruh (DPO) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh

ribu rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa dan Setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa disuruh menunggu di Taman dan Badruh (DPO) masuk membeli narkoba jenis ganja, setelah Badruh (DPO) mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian kembali mengajak terdakwa sambil mengatakan “ayo udah”, selanjutnya terdakwa dan Badruh kembali parkir di lantai 4 Taman Menteng Jl. Cokrominoto Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat menemui saksi Ar-Rahman Firdaus, saksi Muhammad Ridwan Tanjung, saksi Ariansyah dan Diana Oktavia. Kemudian Badruh (DPO) dan saksi Ariansyah duduk terpisah sekitar 4 (empat) meter dari terdakwa, selanjutnya Badruh (DPO) membuat lintingan narkoba jenis ganja. Setelah lintingan ganja tersebut selesai, selanjutnya Badruh (DPO) menyerahkan lintingan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi Ariansyah, kemudian saksi Ariansyah dengan memegang 1 (satu) linting narkoba jenis ganja ditangannya dan bergabung dengan ditengah-tengah terdakwa, saksi Ar-

Rahman Firdaus, saksi Muhammad Ridwan Tanjung, dan Diana Oktavia. Selanjutnya saksi Chandra Nurwantoro dan saksi Agus Kristanto (keduanya anggota Polisi) yang sedang melaksanakan observasi dalam rangka mengantisipasi peredaran narkotika di daerah parkir lantai 4 Taman Menteng Jl. Cokrominoto Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ar-Rahman Firdaus, saksi Muhammad Ridwan Tanjung, dan saksi Ariansyah, sedangkan Badruh (DPO) berhasil melarikan diri. Pada penangkapan tersebut pada diri saksi Ariansyah ditemukan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja dari genggam tangan kirinya, menurut saksi Ariansyah (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa. Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan saksi Ar-Rahman Firdaus, saksi Muhammad Ridwan Tanjung, saksi Ariansyah, dan Badruh (DPO). Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika

tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk tujuan pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut

b) Tuntutan

Terdakwa telah dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Fajar Adzhari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman.”
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fajar Adzhari dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rutan, dan

pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

c) Pertimbangan Hakim

Hakim menyatakan bahwa oleh karena susunan dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dengan dikaitkan dengan dakwaan penuntut umum, hakim dapat memilih dakwaan yang sesuai atau yang paling mendekati terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, yang menurut hakim adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika.

Hakim menyatakan bahwa dalam hal menjatuhkan pidana, Pasal 127 jo Pasal 103 UU Narkotika dimungkinkan agar dilakukan rehabilitasi terhadap terdakwa, namun demikian hakim memandang dalam penjatuhan pidana terhadap pemakai narkotika dengan pelaku anak, maka dengan memperhatikan asas utama bagi anak yaitu “kepentingan terbaik bagi anak”

dalam menjatuhkan sanksi, maka ketentuan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi terdakwa dapat diterapkan.

Hakim menyatakan bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam bagi si pelaku, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan bagi si pelaku yaitu untuk menyadarkan bagi si pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang si pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Hakim menyatakan bahwa memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat terhadap diri terdakwa, khususnya dalam kesimpulan dan saran, serta dengan memperhatikan Pasal 10 jo Pasal 11 ayat Peraturan Menteri Sosial RI. No.56/HUK/2009 Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, maka pengadilan memandang bahwa apa yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran tersebut telah sesuai dan dapat diterapkan pada penjatuhan hukuman

kepada terdakwa oleh pengadilan, namun dalam hal ini hakim tidak sependapat dengan jenis penjatuhan pidana berupa “pidana bersyarat” dengan alasan jenis pidana tersebut kurang dapat mendidik bagi kehidupan terdakwa, maka dalam hal ini hakim lebih memilih agar terdakwa menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial agar pola kehidupan dan pola perilaku terdakwa sebagai pemakai narkotika dapat disembuhkan dan juga terdakwa tetap mendapat kesempatan untuk belajar sebagaimana keinginannya.

Hakim menyatakan bahwa dalam menjalani rehabilitasi tersebut, maka pengadilan menunjuk pada Panti Rehabilitasi Ciseeng Bogor. Hakim menyatakan bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

d) Putusan Hakim

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka hakim juga menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada anak dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Fajar Adzhari Alias Fajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan satu bagi diri sendiri.
- 2) Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa Fajar Adzhari Alias Fajar dengan memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada Panti Rehabilitasi Ciseeng Bogor, untuk dilakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial dibawah pengawasan petugas.

e) Analisis Kasus

Berdasarkan putusan di atas sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai *physical system*, dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam gagasan-

gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan (Davis, 1974:81).

Sistem peradilan pidana anak juga harus dilihat sebagai *deterministic system* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai *probabilistic system* yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. SPPA juga harus dilihat sebagai *open system* sebab pengaruh lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut di dalam mencapai tujuannya (Muladi, 1995:15).

Dalam perspektif peradilan pidana anak, sub sistem dalam sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Secara garis besar, aparat peradilan pidana bagi anak yang melakukan kenakalan sama dengan sistem peradilan pidana yang berlaku bagi orang dewasa, dimana ada polisi, jaksa penuntut

umum, hakim pemutus perkara, dan lembaga kemasyarakatan, namun bagi anak ada kekhususan-kekhususan yang dipersyaratkan bagi aparat penegak tersebut.

Pada dasarnya pidana penjara tidak akan membawa perubahan ke dalam diri pengguna narkoba, solusi terbaik adalah merehabilitasi pengguna narkoba agar mereka menjadi sadar dan bisa berubah, dan memang itulah yang menjadi tujuan penjatuhan pidana bagi pengguna narkoba, agar sanksi yang dijatuhkan lebih bermanfaat bagi mereka dan bukan sanksi yang berupa pembalasan.

Ada beberapa landasan pemikiran yang melatarbelakangi seorang pengguna narkoba mendapatkan hak untuk direhabilitasi, yaitu:

- 1) Bahwa setiap korban berhak atas hak-haknya sebagai korban.
- 2) Bahwa hak atas pemulihan korban salah satunya adalah hak rehabilitasi.
- 3) Bahwa istilah rehabilitasi yang digunakan sebagai salah satu hak pemulihan dari korban baik dalam hukum nasional maupun

dalam hukum internasional, dari definisi yang ada tidak ditemukan indikasi pelemahan hak-hak korban ataupun penurunan derajat korban sebagai manusia.

Simpulan

- 1) Landasan hukum atas pemberian rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika adalah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup dan merupakan tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu:
 - a) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
 - b) Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan

pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

- 2) Pertimbangan hakim dalam melakukan pemeriksaan sidang dalam perkara narkotika yang dilakukan anak adalah memberikan rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika dengan dasar bahwa anak harusnya dilindungi dari dampak kejahatan narkotika dengan melakukan perbaikan terhadap mental dan perilaku anak dengan cara dititipkan di panti rehabilitasi narkotika dengan maksud setelah selesai menjalani masa rehabilitasi dari panti rehabilitasi, anak dapat memperbaiki dirinya, kembali kepada keadaan seperti semula, kembali kepada orang tua dan masyarakat dan menyadari bahwa kejahatan narkotika sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain. Adapun saran terhadap

permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebaiknya langkah rehabilitasi merupakan langkah utama dalam menyelamatkan setiap generasi muda yang terjebak dalam dunia narkoba, dan tidak semata-mata mengedepankan aspek pemidanaan bagi anak.
- 2) Hakim dalam memeriksa perkara anak yang terlibat tindak pidana narkoba dalam pertimbangannya sebaiknya lebih mengedepankan prinsip rehabilitasi bagi anak, mengingat anak mudah terpengaruh dan harus dilindungi oleh semua pihak yang berwenang.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung
- Anwar, Yesmil & Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta:

Akademika Pressindo

- Joni, M. & Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia (Teori, Praktek Dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sholehuddin, M., 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- Supramono, Gatot, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djambatan
- Soeparman, Herman, 2000, *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*,

Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional

Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2010

Jurnal

Hutahaean, Bilher, 2013, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Volume 6 Nomor 1 April

Supramono, Gatot, 2011, *Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Varia Peradilan, Tahun XXVII, Nomor 313

Internet/Website

www.BadanNarkotikaNasional.go.id

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1987